



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 55 Tahun 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan dihapus 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Apratur Sipil Negara yang mengikuti Kursus/pelatihan, Bimbingan Teknis, serta pendidikan dan pelatihan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi dan uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) *Dihapus*

- (3) Apabila pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya khusus yang berlaku.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar daerah dapat diberikan untuk 2 (dua) tempat tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan undangan dan/atau perintah pimpinan dan dapat dilakukan penambahan hari perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari perjalanan dinas dari tempat tujuan utama.
- (6) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, sudah termasuk uang saku dan uang makan.
- (1a) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7a) sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dibayarkan secara *riil* atau *at cost*.
- (2) Biaya transportasi yang menggunakan pesawat udara meliputi biaya tiket pesawat, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Besaran tiket pesawat perjalanan dinas dapat melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, apabila tidak tersedia pesawat ke tempat tujuan utama yang sesuai dengan standar tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* atau *at cost* dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Pelaksana Perjalanan Dinas bermaterai cukup.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas juga dapat diberikan tambahan biaya transportasi untuk tempat tujuan yang tidak memiliki moda transportasi umum.

- (5) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
 - (6) Dalam hal tidak tersedia moda transportasi udara secara langsung ke tempat tujuan utama, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat melalui bandara terdekat dan melanjutkan dengan menggunakan transportasi darat dan didukung dengan bukti pengeluaran *riil* atau *at cost*.
 - (7) Bukti pengeluaran biaya transportasi umum berupa bukti pembayaran yang sah, apabila menggunakan kendaraan dinas atau pribadi, biaya transportasi menggunakan biaya bahan bakar minyak dengan menyertakan struk /bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pertamina Shop (Pertashop) sesuai dengan standar yang berlaku pada hari dilaksanakan perjalanan dinas tersebut.
 - (7a) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan daftar pengeluaran riil sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil perjalanan dinas.
 - (2) Dalam hal tugas khusus, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dapat menggunakan kendaraan sewa.
 - (3) Biaya kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa pengemudi yang berpedoman ada standar biaya umum yang berlaku.
 - (4) Tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dapat diajukan dengan menggunakan formulir tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan uang harian.
 - (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.

- (3) Perjalanan dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
 - (4) Supir dan ajudan pejabat Negara serta Pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan diberikan uang harian.
 - (5) Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melampirkan Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - (6) Perjalanan dinas dalam daerah termasuk pemberian uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan bentuk pertanggungjawaban berupa daftar pengeluaran riil sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 55 Tahun 2022 tentang standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10 - 7 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 10 - 7 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAKHIMADANI
NIP. 19770909 2009011 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. KECAMATAN SUNGAI PINYUH

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	

2. KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	

3. KECAMATAN ANJONGAN

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	125.000,00		400.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	125.000,00		350.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	

4. KECAMATAN TOHO

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	

5. KECAMATAN SADANIANG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	225.000,00		500.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00		450.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	

6. KECAMATAN SEGEDONG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	

7. KECAMATAN JONGKAT

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	200.000,00		475.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	200.000,00		425.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	

8. KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	

9. KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	

11. KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	3.730.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	3.260.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.980.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.940.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara

12. KABUPATEN KETAPANG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	3.580.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	3.110.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.830.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.790.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara

13. KABUPATEN KAYONG UTARA

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	3.530.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	3.060.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.780.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.740.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan Standar Biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Transport dari Mempawah ke Bandara Supadio (PP) dibayarkan secara *at cost* .
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara *at cost*.
5. Biaya Transport dari Bandara Tujuan ke Tempat Kegiatan (PP) dibayarkan secara *at cost* .

31. PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	3.440.000	350.000	14.354.000	430.000	19.254.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	3.175.000	350.000	9.445.000	430.000	13.980.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.073.000	350.000	9.445.000	430.000	11.728.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.255.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
7.	NON PNS	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000

32. PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	580.000	250.000	830.000	3.859.000	350.000	16.322.000	862.000	22.223.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	580.000	150.000	730.000	3.318.000	350.000	9.177.000	862.000	14.437.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	580.000	-	580.000	2.521.000	350.000	9.177.000	862.000	13.490.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	580.000	-	580.000	829.000	350.000	9.177.000	862.000	11.798.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	530.000	-	530.000	829.000	350.000	9.177.000	862.000	11.748.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	530.000	-	530.000	829.000	350.000	9.177.000	862.000	11.748.000
7.	NON PNS	530.000	-	530.000	829.000	350.000	9.177.000	862.000	11.748.000

33. PROVINSI PAPUA BARAT (KOTA MONOKWARI)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	3.872.000	350.000	20.579.000	364.000	25.895.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	3.212.000	350.000	13.605.000	364.000	18.161.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	2.056.000	350.000	13.605.000	364.000	16.855.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.517.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
7.	NON PNS	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refresentasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Taksi Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dan dari Bandara (daerah tujuan) ke tempat tujuan dibayarkan secara *at cost* .
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara *at cost* .

D. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Pulau Kalimantan

1. Dari Mempawah Ke Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN TENGAH	JUMLAH	MODA TRANSPORTAS I
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.901.000	1.500.000		Perjalanan Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.391.000	1.500.000		Perjalanan Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.160.000	1.500.000		Perjalanan Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
7.	NON PNS	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat

2. Dari Mempawah Ke Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN SELATAN	JUMLAH	MODA TRANSPORTAS I
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.797.000	1.750.000		Perjalanan Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.316.000	1.750.000		Perjalanan Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.500.000	1.750.000		Perjalanan Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
7.	NON PNS	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat

KETERANGAN :

- Uang Harian, Uang Refrepresentasi dibayarkan per hari secara Lumpsum.
- Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
- Biaya Transport dibayarkan secara *at cost*

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN	
1.	PROVINSI ACEH DARUSSALAM				
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BARAT	ORANG/PP	Rp	550.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BARAT DAYA	ORANG/PP	Rp	596.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BESAR	ORANG/PP	Rp	366.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH JAYA	ORANG/PP	Rp	476.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH SELATAN	ORANG/PP	Rp	650.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH SINGKIL	ORANG/PP	Rp	840.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TAMIANG	ORANG/PP	Rp	630.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TENGAH	ORANG/PP	Rp	586.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	ORANG/PP	Rp	920.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TIMUR	ORANG/PP	Rp	578.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH UTARA	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDA ACEH	KAB. BENER MERIAH	ORANG/PP	Rp	556.000
	BANDA ACEH	KAB. BIREUEN	ORANG/PP	Rp	440.000
	BANDA ACEH	KAB. GAYO LUES	ORANG/PP	Rp	740.000
	BANDA ACEH	KAB. NAGAN RAYA	ORANG/PP	Rp	550.000
	BANDA ACEH	KAB. PIDIE	ORANG/PP	Rp	380.000
	BANDA ACEH	KAB. PIDIE JYA	ORANG/PP	Rp	410.000
	BANDA ACEH	KAB. LANGSA	ORANG/PP	Rp	602.000
	BANDA ACEH	KAB. LHOKSEUMAWÉ	ORANG/PP	Rp	480.000
	BANDA ACEH	KAB. SUBULUSSALAM	ORANG/PP	Rp	800.000
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA				
	MEDAN	KAB. ASAHAN	ORANG/PP	Rp	518.000
	MEDAN	KAB. BATUBARA	ORANG/PP	Rp	450.000
	MEDAN	KAB. DAIRI	ORANG/PP	Rp	540.000
	MEDAN	KAB. DELI SERDANG	ORANG/PP	Rp	372.000
	MEDAN	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	ORANG/PP	Rp	600.000
	MEDAN	KAB. KARO	ORANG/PP	Rp	400.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU	ORANG/PP	Rp	574.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	ORANG/PP	Rp	720.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU UTARA	ORANG/PP	Rp	600.000
	MEDAN	KAB. LANGKAT	ORANG/PP	Rp	372.000
	MEDAN	KAB. MANDAILING NATAL	ORANG/PP	Rp	840.000
	MEDAN	KAB. PADANG LAWAS	ORANG/PP	Rp	840.000
	MEDAN	KAB. PADANG LAWAS UTARA	ORANG/PP	Rp	840.000
	MEDAN	KAB. PAKPAK BARAT	ORANG/PP	Rp	600.000
	MEDAN	KAB. SAMOSIR	ORANG/PP	Rp	660.000
	MEDAN	KAB. SERDANG BEDAGAI	ORANG/PP	Rp	400.000
	MEDAN	KAB. SIMALUNGUN	ORANG/PP	Rp	528.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI SELATAN	ORANG/PP	Rp	656.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI TENGAH	ORANG/PP	Rp	690.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI UTARA	ORANG/PP	Rp	660.000
	MEDAN	KAB. TOBA SAMOSIR	ORANG/PP	Rp	600.000
	MEDAN	KAB. BINJAI	ORANG/PP	Rp	360.000
	MEDAN	KAB. PEMATANG SIANTAR	ORANG/PP	Rp	450.000
	MEDAN	KAB. SIBOLGA	ORANG/PP	Rp	690.000
	MEDAN	KAB. TANJUNG BALAI	ORANG/PP	Rp	570.000
	MEDAN	KAB. TEBING TINGGI	ORANG/PP	Rp	406.000
3.	PROVINSI RIAU				
	PEKANBARU	KAB. INDRAGIRI HILIR	ORANG/PP	Rp	760.000
	PEKANBARU	KAB. INDRAGIRI HULU	ORANG/PP	Rp	630.000
	PEKANBARU	KAB. KAMPAR	ORANG/PP	Rp	400.000
	PEKANBARU	KAB. KUANTAN SENGIGI	ORANG/PP	Rp	600.000
	PEKANBARU	KAB. PELALAWAN	ORANG/PP	Rp	450.000
	PEKANBARU	KAB. ROKAN HILIR	ORANG/PP	Rp	700.000
	PEKANBARU	KAB. ROKAN HULU	ORANG/PP	Rp	644.000
	PEKANBARU	KAB. SIAK	ORANG/PP	Rp	700.000
	PEKANBARU	KAB. DUMAI	ORANG/PP	Rp	800.000
4.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
	TANJUNG PINANG	KAB. BINTAN	ORANG/PP	Rp	370.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN	
5.	PROVINSI JAMBI				
	JAMBI	KAB. BATANG HARI	ORANG/PP	Rp	350.000
	JAMBI	KAB. BUNGO	ORANG/PP	Rp	540.000
	JAMBI	KAB. KERINCI	ORANG/PP	Rp	650.000
	JAMBI	KAB. MERANI	ORANG/PP	Rp	520.000
	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	ORANG/PP	Rp	340.000
	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	ORANG/PP	Rp	482.000
	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	ORANG/PP	Rp	450.000
	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	ORANG/PP	Rp	380.000
	JAMBI	KAB. TEBO	ORANG/PP	Rp	500.000
	JAMBI	KAB. SUNGAI PENUH	ORANG/PP	Rp	616.000
6.	PROVINSI SUMATERA BARAT				
	PADANG	KAB. AGAM	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. DHARMASRAYA	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. LIMA PULUH KOTA	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. PADANG PARIAMAN	ORANG/PP	Rp	410.000
	PADANG	KAB. PASAMAN	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. PASAMAN BARAT	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. PESISIR SELATAN	ORANG/PP	Rp	410.000
	PADANG	KAB. SIJUNJUNG	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. SOLOK	ORANG/PP	Rp	420.000
	PADANG	KAB. TANAH DATAR	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KOTA BUKIT TINGGI	ORANG/PP	Rp	440.000
	PADANG	KOTA PADANG PANJANG	ORANG/PP	Rp	430.000
	PADANG	KOTA PARIAMAN	ORANG/PP	Rp	420.000
	PADANG	KOTA PAYAKUMBUH	ORANG/PP	Rp	400.000
	PADANG	KOTA SAWAHLUNTO	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KOTA SOLOK	ORANG/PP	Rp	430.000
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN				
	PALEMBANG	KAB. BANYU ASIN	ORANG/PP	Rp	406.000
	PALEMBANG	KAB. EMPAT LAWANG	ORANG/PP	Rp	630.000
	PALEMBANG	KAB. LAHAT	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALEMBANG	KAB. MUARA ENIM	ORANG/PP	Rp	470.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI BANYU ASIN	ORANG/PP	Rp	470.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI RAWAS	ORANG/PP	Rp	640.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI RAWAS UTARA	ORANG/PP	Rp	650.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN HILIR	ORANG/PP	Rp	410.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ILIR	ORANG/PP	Rp	410.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU	ORANG/PP	Rp	496.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ORANG/PP	Rp	490.000
	PALEMBANG	KAB. PALIH	ORANG/PP	Rp	530.000
	PALEMBANG	KAB. LUBUK LINGGAU	ORANG/PP	Rp	580.000
	PALEMBANG	KAB. PAGAR ALAM	ORANG/PP	Rp	560.000
	PALEMBANG	KAB. PRAMBULIH	ORANG/PP	Rp	410.000
8.	PROVINSI LAMPUNG				
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	ORANG/PP	Rp	468.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TENGAH	ORANG/PP	Rp	492.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	ORANG/PP	Rp	492.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	ORANG/PP	Rp	504.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. MESUJI	ORANG/PP	Rp	552.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PESAWARAN	ORANG/PP	Rp	432.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PESISIR BARAT	ORANG/PP	Rp	400.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PRINGSEWU	ORANG/PP	Rp	444.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	ORANG/PP	Rp	480.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG	ORANG/PP	Rp	504.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG BARAT	ORANG/PP	Rp	534.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. WAI KANAN	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	ORANG/PP	Rp	468.000
9.	PROVINSI BENGKULU				
	BENGKULU	KAB. BENGKULU SELATAN	ORANG/PP	Rp	688.000
	BENGKULU	KAB. BENGKULU TENGAH	ORANG/PP	Rp	464.000
	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	ORANG/PP	Rp	526.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
	BENGKULU	KAB. KAUR	ORANG/PP	Rp 770.000
	BENGKULU	KAB. KEPAHANG	ORANG/PP	Rp 596.000
	BENGKULU	KAB. LEBONG	ORANG/PP	Rp 750.000
	BENGKULU	KAB. MUKO MUKO	ORANG/PP	Rp 846.000
	BENGKULU	KAB. REJANG LEBONG	ORANG/PP	Rp 626.000
	BENGKULU	KAB. SELUMA	ORANG/PP	Rp 564.000
10.	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA	ORANG/PP	Rp 500.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA BARAT	ORANG/PP	Rp 550.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA SELATAN	ORANG/PP	Rp 550.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA TENGAH	ORANG/PP	Rp 500.000
11.	PROVINSI DKI JAKARTA			
	JAKARTA	KOTA BEKASI	ORANG/PP	Rp 496.000
	JAKARTA	KAB. BEKASI	ORANG/PP	Rp 496.000
	JAKARTA	KAB. BOGOR	ORANG/PP	Rp 600.000
	JAKARTA	KOTA BOGOR	ORANG/PP	Rp 600.000
	JAKARTA	KOTA DEPOK	ORANG/PP	Rp 550.000
	JAKARTA	KOTA TANGERANG	ORANG/PP	Rp 572.000
	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	ORANG/PP	Rp 572.000
	JAKARTA	KAB. TANGERANG	ORANG/PP	Rp 620.000
	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	ORANG/PP	Rp 856.000
12.	PROVINSI BANTEN			
	SERANG	KAB. LEBAK	ORANG/PP	Rp 416.000
	SERANG	KAB. PANDEGLANG	ORANG/PP	Rp 276.000
	SERANG	KAB. SERANG	ORANG/PP	Rp 320.000
	SERANG	KAB. TANGERANG	ORANG/PP	Rp 508.000
	SERANG	KOTA CILEGON	ORANG/PP	Rp 320.000
	SERANG	KOTA TANGERANG	ORANG/PP	Rp 626.000
	SERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	ORANG/PP	Rp 694.000
13.	PROVINSI JAWA BARAT			
	BANDUNG	KAB. BANDUNG	ORANG/PP	Rp 366.000
	BANDUNG	KAB. BANDUNG BARAT	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDUNG	KAB. BEKASI	ORANG/PP	Rp 530.000
	BANDUNG	KAB. BOGOR	ORANG/PP	Rp 370.000
	BANDUNG	KAB. CIAMIS	ORANG/PP	Rp 490.000
	BANDUNG	KAB. CIANJUR	ORANG/PP	Rp 430.000
	BANDUNG	KAB. CIEBON	ORANG/PP	Rp 560.000
	BANDUNG	KAB. GARUT	ORANG/PP	Rp 486.000
	BANDUNG	KAB. INDRAMAYU	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDUNG	KAB. KARAWANG	ORANG/PP	Rp 496.000
	BANDUNG	KAB. KUNINGAN	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDUNG	KAB. MAJALENGKA	ORANG/PP	Rp 470.000
	BANDUNG	KAB. PANGANDARAN	ORANG/PP	Rp 566.000
	BANDUNG	KAB. PURWAKARTA	ORANG/PP	Rp 436.000
	BANDUNG	KAB. SUBANG	ORANG/PP	Rp 416.000
	BANDUNG	KAB. SUKABUMI	ORANG/PP	Rp 490.000
	BANDUNG	KAB. SUMEDANG	ORANG/PP	Rp 460.000
	BANDUNG	KAB. TASIK MALAYA	ORANG/PP	Rp 490.000
	BANDUNG	KOTA BANJAR	ORANG/PP	Rp 566.000
	BANDUNG	KOTA BEKASI	ORANG/PP	Rp 530.000
	BANDUNG	KOTA BOGOR	ORANG/PP	Rp 570.000
	BANDUNG	KOTA CIMAHI	ORANG/PP	Rp 336.000
	BANDUNG	KOTA CIREBON	ORANG/PP	Rp 540.000
	BANDUNG	KOTA DEPOK	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDUNG	KOTA SUKABUMI	ORANG/PP	Rp 452.000
	BANDUNG	KOTA TASIKMALAYA	ORANG/PP	Rp 490.000
14.	PROVINSI JAWA TENGAH			
	SEMARANG	KAB. BANJAR NEGARA	ORANG/PP	Rp 520.000
	SEMARANG	KAB. BANYUMAS	ORANG/PP	Rp 514.000
	SEMARANG	KAB. BATANG	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. BLORA	ORANG/PP	Rp 540.000
	SEMARANG	KAB. BOYOLALI	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. BREBES	ORANG/PP	Rp 526.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
	SEMARANG	KAB. CILACAP	ORANG/PP	Rp 560.000
	SEMARANG	KAB. DEMAK	ORANG/PP	Rp 460.000
	SEMARANG	KAB. GROBOKAN	ORANG/PP	Rp 470.000
	SEMARANG	KAB. JEPARA	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. KARANGANYAR	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. KEBUMEN	ORANG/PP	Rp 520.000
	SEMARANG	KAB. KENDAL	ORANG/PP	Rp 460.000
	SEMARANG	KAB. KLATEN	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. KUDUS	ORANG/PP	Rp 470.000
	SEMARANG	KAB. MAGELANG	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. PATI	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. PEKALONGAN	ORANG/PP	Rp 490.000
	SEMARANG	KAB. PEMALANG	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. PURBALINGGA	ORANG/PP	Rp 540.000
	SEMARANG	KAB. PURWOKERTO	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. REMBANG	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. SEMARANG	ORANG/PP	Rp 460.000
	SEMARANG	KAB. SRAGEN	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. SUKOHARJO	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. TEGAL	ORANG/PP	Rp 520.000
	SEMARANG	KAB. TEMANGGUNG	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KAB. WONOGIRI	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KAB. WONOSOBO	ORANG/PP	Rp 500.000
	SEMARANG	KOTA MAGELANG	ORANG/PP	Rp 480.000
	SEMARANG	KOTA PEKALONGAN	ORANG/PP	Rp 490.000
	SEMARANG	KOTA SALATIGA	ORANG/PP	Rp 470.000
	SEMARANG	KOTA SURAKARTA	ORANG/PP	Rp 490.000
	SEMARANG	KOTA TEGAL	ORANG/PP	Rp 520.000
15.	PROVINSI DIY			
	YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	ORANG/PP	Rp 500.000
	YOGYAKARTA	KAB. GUNUNGKIDUL	ORANG/PP	Rp 700.000
	YOGYAKARTA	KAB. KULONPROGO	ORANG/PP	Rp 700.000
	YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	ORANG/PP	Rp 400.000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR			
	SURABAYA	KAB. BANGKALAN	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KAB. BANYUWANGI	ORANG/PP	Rp 570.000
	SURABAYA	KAB. BLITAR	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	KAB. BOJONEGORO	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KAB. BONDOWOSO	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	KAB. GRESIK	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KAB. JEMBER	ORANG/PP	Rp 522.000
	SURABAYA	KAB. JOMBANG	ORANG/PP	Rp 470.000
	SURABAYA	KAB. KEDIRI	ORANG/PP	Rp 470.000
	SURABAYA	KAB. LAMONGAN	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KAB. LUMAJANG	ORANG/PP	Rp 522.000
	SURABAYA	KAB. MADIUN	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KAB. MAGETAN	ORANG/PP	Rp 506.000
	SURABAYA	KAB. MALANG	ORANG/PP	Rp 456.000
	SURABAYA	KAB. MOJOKERTO	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KAB. NGANJUK	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KAB. NGAWI	ORANG/PP	Rp 506.000
	SURABAYA	KAB. PACITAN	ORANG/PP	Rp 570.000
	SURABAYA	KAB. PAMEKASAN	ORANG/PP	Rp 486.000
	SURABAYA	KAB. PASURUAN	ORANG/PP	Rp 456.000
	SURABAYA	KAB. PONOROGO	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	KAB. PROBOLINGGO	ORANG/PP	Rp 456.000
	SURABAYA	KAB. SAMPANG	ORANG/PP	Rp 470.000
	SURABAYA	KAB. SIDOARJO	ORANG/PP	Rp 480.000
	SURABAYA	KAB. SITUBONDO	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	KAB. SUMENEP	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	TREANGGALEK	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KAB. TUBAN	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KAB. TULUNGAGUNG	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KOTA BATU	ORANG/PP	Rp 484.000
	SURABAYA	KOTA BLITAR	ORANG/PP	Rp 510.000
	SURABAYA	KOTA BOJONEGORO	ORANG/PP	Rp 450.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
	SURABAYA	KOTA KEDIRI	ORANG/PP	Rp 470.000
	SURABAYA	KOTA MADIUN	ORANG/PP	Rp 490.000
	SURABAYA	KOTA MALANG	ORANG/PP	Rp 456.000
	SURABAYA	KOTA MOJOKERTO	ORANG/PP	Rp 450.000
	SURABAYA	KOTA PROBOLINGGO	ORANG/PP	Rp 456.000
17.	PROVINSI BALI			
	DENPASAR	KAB. BADUNG	ORANG/PP	Rp 376.000
	DENPASAR	KAB. BANGLI	ORANG/PP	Rp 450.000
	DENPASAR	KAB. BULELENG	ORANG/PP	Rp 530.000
	DENPASAR	KAB. GIANYAR	ORANG/PP	Rp 450.000
	DENPASAR	KAB. JEMBRANA	ORANG/PP	Rp 540.000
	DENPASAR	KAB. KARANGASEM	ORANG/PP	Rp 526.000
	DENPASAR	KAB. TABANAN	ORANG/PP	Rp 450.000
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	MATARAM	KAB. LOMBOK BARAT	ORANG/PP	Rp 650.000
	MATARAM	KAB. LOMBOK TENGAH	ORANG/PP	Rp 900.000
	MATARAM	KAB. LOMBOK TIMUR	ORANG/PP	Rp 700.000
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	KUPANG	KAB. BELU	ORANG/PP	Rp 650.000
	KUPANG	KAB. KUPANG	ORANG/PP	Rp 350.000
	KUPANG	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	ORANG/PP	Rp 436.000
	KUPANG	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	ORANG/PP	Rp 550.000
20.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO SELATAN	ORANG/PP	Rp 580.000
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO TIMUR	ORANG/PP	Rp 666.000
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO UTARA	ORANG/PP	Rp 850.000
	PALANGKARAYA	KAB. GUNUNG MAS	ORANG/PP	Rp 600.000
	PALANGKARAYA	KAB. KAPUAS	ORANG/PP	Rp 550.000
	PALANGKARAYA	KAB. KATINGAN	ORANG/PP	Rp 500.000
	PALANGKARAYA	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	ORANG/PP	Rp 850.000
	PALANGKARAYA	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	ORANG/PP	Rp 600.000
	PALANGKARAYA	KAB. LAMANDAU	ORANG/PP	Rp 1.050.000
	PALANGKARAYA	KAB. MURUNGJAYA	ORANG/PP	Rp 896.000
	PALANGKARAYA	KAB. PULANGPISAU	ORANG/PP	Rp 500.000
	PALANGKARAYA	KAB. SERUYAN	ORANG/PP	Rp 656.000
	PALANGKARAYA	KAB. SUKAMARA	ORANG/PP	Rp 1.050.000
21.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	BANJAR MASIN	KAB. BALANGAN	ORANG/PP	Rp 460.000
	BANJAR MASIN	KAB. BANJAR	ORANG/PP	Rp 340.000
	BANJAR MASIN	KAB. BARITO KUALA	ORANG/PP	Rp 400.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	ORANG/PP	Rp 400.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	ORANG/PP	Rp 424.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI UTARA	ORANG/PP	Rp 436.000
	BANJAR MASIN	KAB. KOTA BARU	ORANG/PP	Rp 580.000
	BANJAR MASIN	KAB. TABALONG	ORANG/PP	Rp 468.000
	BANJAR MASIN	KAB. TANAH BUMBU	ORANG/PP	Rp 600.000
	BANJAR MASIN	KAB. TANAH LAUT	ORANG/PP	Rp 400.000
	BANJAR MASIN	KAB. TAPIN	ORANG/PP	Rp 378.000
	BANJAR MASIN	KOTA BANJAR MASIN	ORANG/PP	Rp 450.000
22.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	SAMARINDA	KAB. KUTAI BARAT	ORANG/PP	Rp 3.000.000
	SAMARINDA	KAB. KUTAI KARTANEGARA	ORANG/PP	Rp 1.000.000
	SAMARINDA	KAB. KUTAI TIMUR	ORANG/PP	Rp 2.700.000
	SAMARINDA	KAB. PASER	ORANG/PP	Rp 3.300.000
	SAMARINDA	KAB. PENAJAM PASER UTARA	ORANG/PP	Rp 1.300.000
	SAMARINDA	KOTA BALIKPAPAN	ORANG/PP	Rp 1.100.000
	SAMARINDA	KOTA BONTANG	ORANG/PP	Rp 1.200.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
23.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	TANJUNG SELOR	KAB NUNUKAN	ORANG/PP	Rp 1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. MALINAU	ORANG/PP	Rp 1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. BULUNGAN	ORANG/PP	Rp 1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. TANA TIDUNG	ORANG/PP	Rp 1.200.000
	TANJUNG SELOR	KOTA TARAKAN	ORANG/PP	Rp 1.200.000
24.	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW	ORANG/PP	Rp 500.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW SLTN	ORANG/PP	Rp 550.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW TMR	ORANG/PP	Rp 500.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTR	ORANG/PP	Rp 600.000
	MANADO	KAB. MINAHASA	ORANG/PP	Rp 360.000
	MANADO	KAB. MINAHASA SELATAN	ORANG/PP	Rp 360.000
	MANADO	KAB. MINAHASA TENGGARA	ORANG/PP	Rp 400.000
	MANADO	KAB. MINAHASA UTARA	ORANG/PP	Rp 350.000
	MANADO	KOTA BITUNG	ORANG/PP	Rp 350.000
	MANADO	KOTA KOTAMOBAGU	ORANG/PP	Rp 500.000
	MANADO	KOTA TOMOHON	ORANG/PP	Rp 340.000
25.	PROVINSI GORONTALO			
	GORONTALO	KAB. BOLAEMO	ORANG/PP	Rp 800.000
	GORONTALO	KAB. GORONTALO	ORANG/PP	Rp 600.000
	GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	ORANG/PP	Rp 700.000
	GORONTALO	KAB. PAHUWATO	ORANG/PP	Rp 1.300.000
26.	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	MAMUJU	KAB. MAJENE	ORANG/PP	Rp 480.000
	MAMUJU	KAB. MAMASA	ORANG/PP	Rp 718.000
	MAMUJU	KAB. MAMUJU TENGAH	ORANG/PP	Rp 400.000
	MAMUJU	KAB. MAMUJU UTARA	ORANG/PP	Rp 540.000
	MAMUJU	KAB. POLEWALI MANDAR	ORANG/PP	Rp 520.000
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	MAKASSAR	KAB. BANTAENG	ORANG/PP	Rp 470.000
	MAKASSAR	KAB. BARRU	ORANG/PP	Rp 420.000
	MAKASSAR	KAB. BONE	ORANG/PP	Rp 480.000
	MAKASSAR	KAB. BULUKUMBA	ORANG/PP	Rp 480.000
	MAKASSAR	KAB. ENGREKANG	ORANG/PP	Rp 500.000
	MAKASSAR	KAB. GOWA	ORANG/PP	Rp 350.000
	MAKASSAR	KAB. JENEPONTO	ORANG/PP	Rp 460.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU	ORANG/PP	Rp 700.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU TIMUR	ORANG/PP	Rp 750.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU UTARA	ORANG/PP	Rp 730.000
	MAKASSAR	KAB. MAROS	ORANG/PP	Rp 340.000
	MAKASSAR	KAB. PINRANG	ORANG/PP	Rp 460.000
	MAKASSAR	KAB. SIDENRENG RAPPANG	ORANG/PP	Rp 460.000
	MAKASSAR	KAB. SINJAI	ORANG/PP	Rp 470.000
	MAKASSAR	KAB. SOPPENG	ORANG/PP	Rp 470.000
	MAKASSAR	KAB. TAKALAR	ORANG/PP	Rp 380.000
	MAKASSAR	KAB. TANA TORAJA	ORANG/PP	Rp 700.000
	MAKASSAR	KAB. TORAJA UTARA	ORANG/PP	Rp 700.000
	MAKASSAR	KAB. WAJO	ORANG/PP	Rp 460.000
	MAKASSAR	KOTA PALOPO	ORANG/PP	Rp 700.000
	MAKASSAR	KOTA PARE PARE	ORANG/PP	Rp 450.000
28.	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	PALU	KAB. LUWUK	ORANG/PP	Rp 800.000
	PALU	KAB. BUOL	ORANG/PP	Rp 944.000
	PALU	KAB. DONGGALA	ORANG/PP	Rp 260.000
	PALU	KAB. MOROWALI	ORANG/PP	Rp 800.000
	PALU	KAB. MOROWALI UTARA	ORANG/PP	Rp 800.000
	PALU	KAB. PARIGI MOUTONG	ORANG/PP	Rp 500.000
	PALU	KAB. POSO	ORANG/PP	Rp 560.000
	PALU	KAB. SIGI	ORANG/PP	Rp 438.000
	PALU	KAB. TOJOUNA UNA	ORANG/PP	Rp 700.000
	PALU	KAB. TOLI TOLI	ORANG/PP	Rp 824.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
29.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	KENDARI	KAB. BOMBANA	ORANG/PP	Rp 710.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA	ORANG/PP	Rp 740.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA TIMUR	ORANG/PP	Rp 600.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA UTARA	ORANG/PP	Rp 850.000
	KENDARI	KAB. KONAWE	ORANG/PP	Rp 600.000
	KENDARI	KAB. KONAWE SELATAN	ORANG/PP	Rp 610.000
	KENDARI	KAB. KONAWE UTARA	ORANG/PP	Rp 600.000
30.	PROVINSI MALUKU UTARA			
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA BARAT	ORANG/PP	Rp 1.700.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA TENGAH	ORANG/PP	Rp 2.000.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA TIMUR	ORANG/PP	Rp 2.500.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA UTARA	ORANG/PP	Rp 1.800.000
31.	PROVINSI PAPUA			
	JAYAPURA	KAB. JAYAPURA	ORANG/PP	Rp 1.200.000
	JAYAPURA	KAB. KEEROM	ORANG/PP	Rp 1.800.000
	JAYAPURA	KAB. SARMI	ORANG/PP	Rp 5.400.000
	JAYAPURA	KAB. MERAUKE	ORANG/PP	Rp 2.268.000
32.	PROVINSI PAPUA BARAT			
	MANOKWARI	KAB. TELUK BINTUNI	ORANG/PP	Rp 1.800.000
	MANOKWARI	KAB. MANOKWARI SELATAN	ORANG/PP	Rp 1.500.000
	MANOKWARI	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	ORANG/PP	Rp 5.300.000
	MANOKWARI	KOTA SORONG	ORANG/PP	Rp 2.000.000

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1.	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR			
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TERUSAN	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TENGAH	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TANJUNG	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	DESA SENGKUBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PENIBUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PASIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA KUALA SECAPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA MALIKIAN	ORANG/PP	Rp 50.000
2.	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR			
	DESA ANTIBAR	DESA ANTIBAR	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PASIR WAN SALIM	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PANJANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PALEMBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SUNGAI BAKAU KECIL	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SEJEGI	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PARIT BANJAR	ORANG/PP	Rp 50.000
3.	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT			
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT DALAM	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT HULU	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMUDUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI LIMAU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA MENDALOK	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI I	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DUNGUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA BUKIT BATU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMPARONG PARET RADEN	ORANG/PP	Rp 50.000
4.	KECAMATAN SUNGAI PINYUH			
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BATANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNAI RASAU	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA NUSA PATI	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA GALANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA PENIRAMAN	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI PURUN KECIL	ORANG/PP	Rp 100.000
5.	KECAMATAN ANJONGAN			
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA ANJONGAN DALAM	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA DEMA	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA KEPAYANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA PAK BULU	ORANG/PP	Rp 50.000
6.	KECAMATAN TOHO			
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK LAHENG	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA TOHO ILIR	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA SEPANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK UTAN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA TERAP	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA KECURIT	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA SEMBORA	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA BENUANG	ORANG/PP	Rp 50.000
7.	KECAMATAN SADANIANG			
	DESA PENTEK	DESA PENTEK	ORANG/PP	Rp -
	DESA PENTEK	DESA AMAWANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA ANSIAP	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA BUNBUN	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SEKABUK	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SUAK BARANGAN	ORANG/PP	Rp 100.000

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
8.	KECAMATAN SEGEDONG			
	DESA PARIT BUGIS	DESA PARIT BUGIS	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM I	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI BURUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI PURUN BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
9.	KECAMATAN JONGKAT			
	DESA JUNGKAT	DESA JUNGKAT	ORANG/PP	Rp -
	DESA JUNGKAT	DESA SUNGAI NIPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA PENITI LUAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HILIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HULU		

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT MENGHADIRI RAPAT/SEMINAR

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1	TRANSPORT PESERTA	ORANG/HARI	Rp 100.000

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 10 - 7 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAHMADANI
NIP. 19770309 2009011 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) NomorTanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Transportasi dari ke	Rp.
2.		
3.		
dstnya		
	Jumlah Pengeluaran	Rp.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

Mempawah, 20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.....

BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 10 - 7 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAKUMADANI
NIP. 19770909 2009011 007

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
Jumlah		

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pn. KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAKHMADANI
NIP. 19770909 2009011 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

UANG HARIAN PENDIDKAN DAN PELATIHAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 140.000,00

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 10 - 7 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAKHMADANI
NIP. 19770909 200901 1 007